



Kajian Yuridis Tentang Pelaksanaan Poligami Beserta Akibat Hukumnya Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bondowoso Nomor Perkara 1580/Pdt.G/2021/PA.Bdw)

Firatul Kamilah

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nurul Qarnain

Jl. Imam Sukarto No 60, Balet Baru - Sukowono - Jember Jawa Timur, 68194

Korespondensi penulis : fiatulkamilah44@gmail.com

Abstract : *This thesis discusses: 1) Juridical Review of Polygamy Case study Case number 1580/Pdt.G/2021/PA.Bdw at the Bondowoso Religious Court. 2) Juridical Review of Polygamy according to Islamic Law at the Bondowoso Religious Court. 3) Juridical Review of Polygamy according to Islamic Law and the Law on Case Studies case number 1580/Pdt.G/2021/PA.Bdw at the Bondowoso Religious Court.*

The purpose of this study is to find out the review of Islamic law and the law regarding the practice of polygamy, considering the decisions taken in the case of the Bondowoso Religious Court. This type of research is field research, namely a research conducted in the field or at a research location, or a place chosen as a location to investigate objective phenomena. This research is carried out intensively, in detail and in depth on a particular object by studying it as a case.

The results of this study are that the concept of polygamy according to Islamic law is a reference for husbands who want to carry out polygamy. The concept of justice in polygamy according to Islamic law at the Bondowoso Religious Court is in accordance with what has been exemplified by Rasulullah SAW, because it follows all the requirements and procedures that have been stipulated in Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law itself. For further researchers,

Suggestions that can be given related to this research are expected for future researchers to add more sources to find reports on polygamy in the Religious Courts and the object of this research is expected to be expanded.

Keywords: *Polygamy, Islamic Law, Religious Courts*

Abstrak : Skripsi ini membahas tentang: 1) Tinjauan Yuridis Poligami Studi kasus Nomor perkara 1580/Pdt.G/2021/PA.Bdw di Pengadilan Agama Bondowoso. 2) Tinjauan Yuridis Poligami menurut Hukum Islam di Pengadilan Agama Bondowoso. 3) Tinjauan Yuridis Poligami menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Studi kasus Nomor perkara

1580/Pdt.G/2021/PA.Bdw di Pengadilan Agama Bondowoso.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang mengenai praktik poligami, mengingat keputusan yang di ambil dalam kasus Pengadilan Agama Bondowoso. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, atau suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif. Penelitian ini dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa konsep berpoligami menurut Hukum Islam merupakan acuan bagi suami yang ingin melangsungkan poligami. Konsep Keadilan Dalam Berpoligami menurut Hukum Islam di Pengadilan Agama Bondowoso sesuai dengan yang telah di contohkan oleh Rasulullah SAW, karena mengikuti segala persyaratan dan prosedur yang sudah di tetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam itu sendiri. Bagi peneliti selanjutnya,

Saran yang dapat diberikan yang berkaitan dengan penelitian ini diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menambah lebih banyak sumber untuk mencari laporan tentang poligami di Pengadilan Agama dan obyek penelitian ini diharapkan dapat diperluas.

Kata Kunci : Poligami, Hukum Islam, Pengadilan Agama

PENDAHULUAN

Menurut beberapa kamus, termasuk Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian perkawinan dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: 1.) Menjodohkan seorang pria dengan seorang wanita untuk menjadi suami istri; 2.) Menikah atau menikah; dan 3.) Dalam terminologi sosial, berhubungan seks. Untuk melaksanakan suatu akad atau perjanjian suci, seorang wanita dan seorang pria membentuk suatu hubungan yang disebut perkawinan (ijab qabul).

Pernikahan adalah perjanjian antara dua orang yang benar-benar peduli satu sama lain dan ingin memulai sebuah keluarga bersama. Menurut Pasal 4 UU Perkawinan, seorang suami wajib mengajukan permohonan pengadilan di daerah asalnya jika ia berniat beristri lebih dari satu. Tidak akan ada efek hukum jangka panjang jika Anda tidak meminta izin Pengadilan Agama.

Perkawinan merupakan sunnatullah, menurut Sayyid Sabiq, yang mana semua makhluk adalah ciptaan Tuhan tumbuh melalui pernikahan. . Ketika kedua pasangan dipersiapkan untuk berkontribusi secara positif terhadap realisasi tujuan pernikahan, Tuhan telah memilih pernikahan sebagai sarana

dimana manusia dapat bereproduksi, berkembang biak, dan mempertahankan keberadaannya. Tuhan tidak menciptakan manusia dengan cara yang sama seperti spesies lain, yang mengikuti naluri mereka dan berinteraksi dalam anarki tanpa aturan.

Menurut etimologinya, kata "poligami" berasal dari kata Yunani pollus, yang berarti "banyak", dan gamos, yang berarti "perkawinan". Dalam pengertiannya yang majemuk, poligami mengacu pada beberapa pernikahan atau persatuan yang melibatkan lebih dari satu orang. Poligami adalah nama yang diberikan untuk pengaturan perkawinan ketika seorang pria memiliki lebih dari satu istri sekaligus atau seorang wanita memiliki lebih dari satu pasangan sekaligus. Dasar poligami ada pada Ayat suci Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنُ ۙ لَا تَعُولُوا ۚ

Artinya : *“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 03)*

Karena poligami merupakan salah satu unsur penting dalam perkawinan dan tidak dapat dipisahkan darinya, maka sejarah perkembangan hukum poligami di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah hukum yang mengatur tentang perkawinan. Undang-Undang No.1 Tahun 1974, PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin Nikah dan Cerai bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), PP No.45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No.10 Tahun 1983, dan selanjutnya Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), semuanya memuat ketentuan yang melarang poligami di Indonesia.

Pembenaran dan syarat-syarat poligami secara berurutan diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 4 dan 5, antara lain: Pengadilan yang disebutkan dalam ayat (1) pasal ini hanya akan mengizinkan seorang suami beristri lebih dari satu apabila: syarat terpenuhi: (1). Istri tidak dapat memenuhi kewajibannya

sebagai istri. (2). Wanita tersebut mengalami gangguan fisik atau penyakit yang mematikan. (3). Istri tidak dapat memiliki anak.

Pasal 5 Ayat 1 Syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-undang ini harus dipenuhi sebelum mengajukan permohonan ke Pengadilan: (a). Istri atau para istri telah memberikan persetujuannya. (b). Tidak diragukan lagi bahwa suami dapat memenuhi kebutuhan pokok istri dan anak-anaknya. (c). Suami dijanjikan untuk memperlakukan istri dan anak-anak mereka dengan hormat.

Selain itu, poligami adalah masalah yang selalu diangkat dalam percakapan. Mereka memandang praktik memiliki banyak istri, yang diperbolehkan Islam, sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Kerugian besar bagi wanita adalah memiliki istri selain dirinya. Ada banyak ketegangan atau kecemasan pada istri pertama, dan sebagainya. Sehingga mereka percaya bahwa pernikahan Muslim tidak setia.

Maraknya persoalan sosial akibat praktik poligami di masyarakat sangat memprihatinkan. Tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, pelanggaran hak anak yang sering terjadi, dan pengabaian psikologis dan keuangan yang parah terhadap pasangan dan anak-anak. Dari pemaparan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti pembahasan mengenai Poligami dengan pokok pembahasan yang peneliti Memberi judul “Kajian Yuridis Tentang Pelaksanaan Poligami Beserta Akibat Hukumnya Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bondowoso Nomor Perkara 1580/Pdt.G/2021/PA.Bdw)”

KAJIAN TEORI

1. Definisi Poligami

Frase poli (atau apolus), yang berarti banyak, dan gamos (atau gami), yang berarti perkawinan, adalah kata-kata Yunani yang telah diterjemahkan. Jadi, poligami (berlawanan dengan perceraian) adalah praktik memiliki banyak pasangan yang berlawanan jenis pada saat yang

bersamaan. Sebaliknya, poligami dikenal dengan Ta'addud al-Zaujât dalam bahasa Arab. Ta'addud (banyak) dan zaujât (istri) adalah istilah yang berkaitan. Kedua istilah ini juga bisa menandakan beberapa pasangan jika digabungkan.

Oleh karena itu, poligami yang lebih dari pada satu orang istri. Tidak seperti monogami, yang menunjukkan pernikahan dengan satu pengantin. Poligami adalah praktik menikah dengan banyak wanita sekaligus. Seorang suami boleh memiliki banyak istri sekaligus, sebuah praktek yang dikenal sebagai poligami. Poligami sering disebut dengan poligini. Di sisi lain, poliandri adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seorang wanita yang menikah dengan banyak pria.

Poligami menurut Imam Syafi'i adalah seseorang laki-laki yang menikahi perempuan lebih dari seorang istri dan hal tersebut terbatas pada empat orang merdeka saja. Dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, Imam an-Nawawî bahwa Poligami adalah sebuah perkawinan yang melebihi dari satu orang, bagi orang yang merdeka Sampai empat orang dan hamba sahaya adalah dua orang.

Ibnu Qudamah al-Hanbali mendefinisikan poligami sebagai laki-laki yang beristri lebih dari satu, tetapi hanya sampai dua untuk budak dan maksimal empat untuk orang bebas. Islam mendefinisikan poligami sebagai memiliki lebih dari satu istri, tunduk pada beberapa batasan umum.

Poligami tidak dilarang oleh Islam, menurut al-Zamakhshârî (w. 538 M), yang dikutip oleh Prof. Dr. Huzaimah T. Yanggo. Hal yang sama berlaku untuk rukhshah bagi orang sakit dan musafir yang diizinkan untuk berbuka puasa. Kecenderungan karakter laki-laki untuk bergaul dengan beberapa istri terkait dengan urgensi. Manusia memiliki kecenderungan untuk percaya bahwa poligami pasti akan mengakibatkan zina jika hukum Islam tidak mengizinkannya. Oleh karena itu, poligami diperbolehkan.

Sedangkan menurut Mahmud Syalthut, hukum poligami adalah *Mubah*. Selama tidak mempedulikan perlakuan terhadap istri-istrinya, maka poligami dapat diterima. Oleh karena itu, dianjurkan untuk hanya

memiliki satu istri untuk menghindari potensi berbuat dosa dan kekhawatiran tidak dapat berlaku adil.

2. Syarat Poligami

Awalnya, ada keadaan tertentu di mana seorang pria mungkin menikahi lebih dari satu wanita. Menurut Al-Qur'an yang menyatakan bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan lebih dari satu perempuan dalam situasi tertentu, Islam pada dasarnya menganjurkan pernikahan monogami.

Berikut syarat poligami menurut hukum Islam;

a. Mampu Berlaku Adil

Bersikap adil merupakan syarat poligami sekaligus kewajiban bagi suami yang memutuskan untuk berpoligami. Sangat dilarang bagi seorang suami untuk mendukung hanya satu istri. Jelas dari membaca hal ini berdasarkan prinsip keadilan bahwa inilah yang ingin dicapai oleh Al-Qur'an. Bagian kedua dari ayat ini (QS.an-Nisa'4:3) ditujukan kepada pasangan yaitu perempuan, jika bagian sebelumnya (QS.an-Nisa'4:2) menekankan keadilan bagi anak yatim. Ini adalah kritik terhadap al-Qur'an yang diarahkan pada maraknya poligami yang terjadi pada masa itu.

b. Tidak Lalaikan Beribadah

Seorang suami harus lebih taat beragama kepada Allah SWT jika berniat melakukan poligami. Jika pasangan yang berpoligami melalaikan ibadahnya, maka akan menjadi puncak fitnah.

c. Siap Nafkah Lahir dan Batin

Salah satu syarat poligami yang tidak dapat diterima adalah bahwa suami harus siap dan mampu menjaga jasmani dan rohani masing-masing istrinya.

d. Menjaga kehormatan Istri

Kesanggupan menjunjung tinggi dan mempertahankan keimanan dan kehormatan istri merupakan syarat seorang suami yang beristri lebih dari satu.

e. Maksimal 4 Istri

Masyarakat umum mengetahui bahwa seorang laki-laki boleh menikah hingga empat istri sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Namun, ini bukanlah prasyarat atau pembenaran yang memudahkan seorang pria untuk menikahi wanita yang memiliki batas empat.

f. Mendapat Ijin dari Istri

Persetujuan istri sebelumnya merupakan syarat poligami yang harus dipenuhi oleh seorang suami jika ingin melakukan poligami. Ketika seorang suami menerima surat persetujuan dari istri sebelumnya, Pengadilan Agama dapat memutuskan apakah akan memberikan izin atau tidak.

3. Rukun Poligami

Rukun poligami sama seperti syarat pernikahan Dalam hukum perkawinan Islam, atau adanya rukun perkawinan. Rukun perkawinan tersebut, meliputi:

a. Adanya mempelai laki-laki/calon suami.

Disini, seorang calon suami harus memenuhi syarat: bukan mahram dari calon istri; tidak terpaksa/atas kemauan sendiri; orangnya jelas; dan tidak sedang menjalankan ihram haji.

b. Adanya mempelai wanita/calon istri.

Syarat bagi calon istri adalah: tidak ada halangan hukum (tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam idah); merdeka atas kemauan sendiri; jelas orangnya; tidak sedang berihram haji.

c. Wali nikah.

Wali dalam perkawinan harus memenuhi syarat: laki-laki; baligh; waras akalnya; tidak dipaksa; adil; tidak sedang ihram haji.

d. Dua orang saksi.

Syarat untuk menjadi saksi dalam perkawinan, antara lain: laki-laki; baligh; waras akalnya; dapat mendengar dan melihat; bebas/tidak dipaksa; tidak sedang mengerjakan ihram.

e. Ijab Qabul.

Ada dua syarat dalam sebuah ijab qabul, yakni: pertama, bahasa yang digunakan dalam ijab qabul dapat dimengerti oleh kedua belah pihak mempelai dan juga saksi; kedua, penggunaan ucapan yang menunjukkan waktu lampau oleh satu pihak, dan yang menunjukkan waktu yang akan datang bagi pihak lainnya.

4. Pendapat Ulama' atau Tokoh Tentang Poligami

Dalam hal ini, Imam Syafii juga memiliki pandangan mengenai istilah *alla ta'ulu* (*الا تعولوا*) dalam surat Al-Nisa: 3 yang menurut pendapatnya agar jumlah keluarga kalian tidak banyak, menurut Imam Al-Syairazy dalam bukunya Al-Muhadzab. Imam Syafii adalah salah seorang ulama terkenal yang menganut mazhab Syafi'i. Dan sudut pandang seperti itu menyimpang secara signifikan dari pemahaman umum, yaitu menghindari melakukan sesuatu yang salah. Imam Al-Nawawi menjelaskan bahwa kalimat *الا تعولوا* “*kalian sekalian tidak boleh berbuat zalim*” artinya poligini itu haram jika dilakukan. Al-Nawawi mengklaim bahwa larangan poligami adalah sunnah untuk melindungi hak-hak wanita yang dinikahinya.

Selain itu, hidup mereka menderita sebagai akibatnya, terutama dalam hal masa depan dan pendidikan mereka. Larangan poligami dalam Islam didasarkan pada keadaan ini. Karena disebutkan dalam QS. al-Nisa': 129 bahwa “*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, padahal kamu sangat ingin melakukannya, maka janganlah kamu condong (kepada orang yang kamu cintai), sehingga kamu membiarkan yang lain terpaut*”, Para ulama juga mengutip ayat ini sebagai landasan kajian mereka tentang poligami..

Al-Zamakhshari mengartikan ayat ini bahwa kemampuan untuk memperlakukan perempuan secara adil harus berada pada tingkat tertinggi dari kapasitas seseorang karena memaksa diri untuk melakukan tindakan di luar kapasitasnya adalah tindakan yang salah. Namun, Al-Syaukani menekankan bahwa betapa pun adilnya upaya itu, orang tidak akan mampu mewujudkannya, apalagi jika dikaitkan dengan kemampuan mereka untuk berkontribusi di sektor non-materi.

Al-Maraghi mencantumkan sebagai berikut sebagai pembenaran diperbolehkannya poligami: 1) kemandulan istri sedangkan salah satu atau keduanya sangat mengharapkan anak; 2) kemampuan seksual suami yang tinggi sedangkan istri tidak mampu melayani sesuai dengan kebutuhannya; 3) kekayaan suami yang besar untuk menghidupi seluruh kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan istri sampai kepentingan anak; dan 4) jumlah wanita melebihi jumlah pria yang dapat menjadi ancaman bagi Atau jumlah janda dan anak yatim yang tersisa setelah pertempuran juga membuat poligami dapat diterima.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang mana objek yang diteliti memerlukan pengamatan secara total sehingga diharapkan dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, atau suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif. Sifat Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran atau suatu kelas pemikiran pada waktu sekarang. Tujuan penelitian deskriptif adalah membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

*Kajian Yuridis Tentang Pelaksanaan Poligami Beserta Akibat Hukumnya Perspektif
Hukum Islam dan Undang-Undang (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bondowoso
Nomor Perkara 1580/Pdt.G/2021/PA.Bdw)*

2. Populasi Dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Berikut Populasi yang di rilis pada Bulan November tahun 2021 oleh

Pengadilan Agama Bondowoso:

NO	KLASIFIKASI	SISA BULAN LALU	PERKARA MASUK	PUTUS	MINUTASI	BELUM MINUTA SI	SISA
1	Perdata Gugatan	185	168	186	186	0	167
2	Perdata Permohonan	19	86	66	66	0	39
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
4	Jinayat	0	0	0	0	0	0
5	Praperadilan Jinayat	0	0	0	0	0	0
6	Jinayat Anak	0	0	0	0	0	0
TOTAL							206

b. Sample

Berikut Sample yang di rilis pada Bulan November tahun 2021 oleh

Pengadilan Agama Bondowoo:

NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL REGISTRASI	KLASIFIKASI PERKARA	PARA PIHAK	STATUS PERKARA	LAMA PROSES
1	1580/Pdt.G/2021/PA.Bdw	10 Nov 2021	Izin Poligami	Penggugat : Disamarkan Tergugat : Disamarkan	Minutasi	21 Hari

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yakni: Achmad Walif Rizky, S.H (Staf Pengadilan Agama Bondowoso), Haitami, S.H. (Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama Bondowoso Kelas 1A), Subhi Pantoni, S.H (Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama Bondowoso Kelas 1A), yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Data primer ini diperoleh memlalui beberapa pertanyaan yang di ajukan oleh peneliti kepada

responden yaitu staf dan wakil hakim Pengadilan Agama Bondowoso, yang mana data tersebut direkam sehingga dapat dijadikan pegangan oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan membaca, melihat atau mendengarkan, Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, dan disertai perundang-undangan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik penggunaan data penulis menggunakan sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai (Peneliti) dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara Achmad Walif Rizky, S.H (Staf Pengadilan Agama Bondowoso), Haitami, S.H. (Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama Bondowoso Kelas 1A), Subhi Pantoni, S.H (Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama Bondowoso Kelas 1A).

b. Dokumentasi

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen). Pada metode ini peneliti pengumpulan data tinggal mentransfer bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran yang telah disiapkan untuk mereka sebagaimana mestinya. Pengumpulan data melalui dokumen ini peneliti di berikan surat keputusan oleh Wakil haki Pengadilan Agama Bondowoso, yang mana surat keputusan ini peneliti lampikan di lampiran bagian belakang.

c. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-memilahnya menjadi satuan yang dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan oleh peneliti untuk memperoleh data sampai berhasil menyimpulkan kebenaran dan menjawab semua persoalan-persoalan yang diajukan oleh peneliti.

5. Keabsahan data

Untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan dapat diterima dan didukung secara ilmiah, validitas data harus dilakukan. Triangulasi sumber adalah metode yang digunakan, dan ini mencakup membandingkan dan mengevaluasi tingkat kepercayaan data yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai metode dan instrumen dalam penelitian kualitatif.

a. Triangulasi Sumber Data.

Peneliti membandingkan dan mengecek baik tingkat kepercayaan suatu informasi melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian alternative. Hal ini dapat dicapai dengan mebandingkan hasil wawancara yang dikatakan orang lain dan sebagainya.

b. Triangulasi Metode.

Peneliti menggunakan metode yang sama pada peristiwa berbeda atau menggunakan dua data atau lebih metode yang berbeda untuk objek peneliti yang sama. Triangulasi ini menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Sumber yang dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan isi dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan penelitian secara menyeluruh dari awal sampai akhir

penelitian. Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tahap pra penelitian, yaitu orientasi yang meliputi kegiatan penentuan fokus, penyesuaian paradigma dengan teori dan disiplin ilmu, penjajakan dengan konteks penelitian mencakup observasi awal penelitian dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Bondowoso Kelas 1A, penyusunan usulan penelitian dan seminar proposal penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengurus perizinan penelitian kepada subyek penelitian.
- b. Tahap Pelaksanaan Penelitian, tahap ini meliputi pengumpulan data-data yang terkait dengan fokus penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Bondowoso Kelas 1A tahap analisis data, tahap ini meliputi kegiatan mengolah dan mengorganisir data yang diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, setelah itu dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti.

Tahap pasca penelitian, tahap ini meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data. Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian dengan dosen pembimbing. Langkah terakhir adalah melakukan pengurusan kelengkapan persyaratan untuk melakukan ujian skripsi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah Pengadilan Agama Bondowoso Kelas 1A JL. Jaksa Agung Suprpto No.1 Kabupaten Bondowoso Jawa Timur dengan kode pos 68211.

Keputusan Hasil Perkara Nomor 1580/Pdt.G/2021/PA.Bdw Pengadilan Agama Bondowoso

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, alasan yang memungkinkan bagi seorang untuk berpoligami adalah terbatas karena :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri,

- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al Qur'an surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Menimbang, *incasu* bahwa alasan yang mendasari permohonan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena dorongan dari Termohon. Dan ternyata dalil tersebut secara tegas diakui Termohon serta didukung dengan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun alasan Permohonan Poligami ini tidak sesuai dengan alasan yang dicantumkan dalam peraturan di atas, namun karena Termohon yang mendorong dan berinisiatif untuk mencari istri kedua bagi Pemohon maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terungkap apa alasan logis yang mendorong Termohon mencari istri kedua bagi Pemohon, namun Majelis bisa menyimpulkan bahwa Termohon ingin berbagi tugas dalam mengurus suami dan keluarga, status Termohon sebagai pekerja/perawat membuatnya tidak total dalam mengurus rumah tangga sehingga kehadiran istri kedua dapat menutupi kekurangannya dalam mengurus kebutuhan suami dan rumah tangga.

- a. **Tinjauan Yuridis Poligami Studi kasus Nomor perkara 1580/Pdt.G/2021/PA.Bdw di Pengadilan Agama Bondowoso.**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 3 (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa: “yang

mana Pengadilan dapat memberi izin kepada seseorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada si suami untuk beristri lebih dari satu jika:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain hal-hal di atas, si suami dalam mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari satu orang, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan:

- 1) adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- 2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- 3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Seorang hakim dalam memberikan izin poligami memiliki pertimbangan mutuskan perkara. Berbicara tentang poligami hakim memiliki pandangan yang berbeda terkait hal tersebut:

Pandangan Hakim terhadap Poligami berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Haitami, S.H. berpendapat bahwa: Poligami dalam hukum Islam tidak dilarang, namun dalam Undang- Undang yang berlaku di negara kita memperketat poligami sehingga bagi seorang laki-laki yang ingin berpoligami harus ada izin dari Pengadilan Agama dengan mengemukakan alasan-alasan dan syarat-syarat yang ditentukan dari aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil Wawancara yang dilakukan penulis oleh Bapak Achmad Walif Rizky, S.H. mengatakan bahwa: Poligami adalah salah satu kompetensi absolute Pengadilan Agama sehingga jika ada perkara poligami

yang masuk maka harus diperiksa dan diselesaikan sesuai Undang-Undang dan KHI yang berlaku.

Berdasarkan hasil Wawancara yang dilakukan penulis oleh Bapak Subhi Pantoni, S.H. Mengatakan bahwa:Sepanjang memenuhi syarat dan alasan untuk poligami hakim mengabulkan permohonan suami tersebut untuk menikah lagi.

Persetujuan istri/istri-istrinya tidak diperlukan jika istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan (Pasal 5 ayat [2] UU Perkawinan).

Dalam Hukum Islam pengaturan tentang poligami berujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan KHI menyangkut poligami tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan. Hanya saja didalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan antara lain bahwa laki-laki beristri lebih dari satu diberikan pembatasan, yaitu seorang pria tidak boleh beristri lebih dari (4) empat orang. Selain itu, syarat utama seorang laki-laki untuk mempunyai istri lebih dari satu adalah laki-lai tersebut harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya (pasal 55 Kompilasi Hukum Islam).

Berdasarkan kasus Nomor perkara 1580/Pdt.G/2021/PA.Bdw tersebut penulis berpendapat bahwa dalam kasus tersebut menyatakan bahwa pengadilan hanya memberikan kepada pemohon untuk beristri lebih dari satu dengan alasan Termohon ingin berbagi tugas dalam mengurus suami dan keluarga. Kedua, tuntutan pekerjaan yang membuat poligami menjadi alternatif untuk kesejahteraan keluarga.

Secara garis besar penulis berpendapat bahwa alasan-alasan termohon yang logis mendorong termohon akan tetapi dasar hukum yang dijadikan dalam pertimbangan hakim bersumber dari Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam, Bahwa alasan-alasan sebagaimana dalam pasal 4

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut merupakan alasan yang bersifat alternatif, artinya apabila seorang suami hanya mempunyai satu alasan diantara dua alasan tersebut, maka alasan tersebut dapat diterima tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan izin poligami dan Al-Quran Surah An Nisa ayat/4:3 sebagai dasar hukum islam. Dan putusan yang kedua melihat dari dalil - dalil dari pemohon dan termohon pada saat mediasi antara keduanya maka pengadilan mempertimbangkan dalam pemberian putusannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian penulis berpendapat bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa pada pasal 4 ayat (1) pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu dengan alasan-alasan yang kuat dan bukti persetujuan dari pihak istri secara tertulis maupun secara lisan, dan harus memenuhi syarat-syarat yang telah dipaparkan dalam pasal 5 ayat (1) begitu pula dengan disyaratkan dalam pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Diterimanya suatu putusan apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

b. Tinjauan Yuridis Poligami menurut Hukum Islam dan Undang-Undang.

1) Al-Quran

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang

demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat” (QS. An-Nisa: 3).

Kalimat yang berbunyi “*jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yatim (bila menikahinya)....*” Maka ini adalah keprihatinan, ketakwaan, dan takut kepada Allah yang menggetarkan hati si wali apabila dia tidak dapat berlaku adil terhadap wanita yang ada dalam pemeliharaannya.

Ayat ini bersifat mutlak, tidak membatasi tempat-tempat keadilan. Maka, yang dituntut olehnya adalah keadilan dalam semua bentuknya dengan segala pengertiannya dalam hal ini, baik yang khusus berkenaan dengan masalah mas kawin maupun yang berhubungan dengan urusan lain, seperti kalau menikahinya karena menginginkan hartanya, bukan karena cinta kepadanya, dan bukan karena kehendak mempergaulinya.

Berlaku adil yang dimaksudkan adalah perlakuan yang adil dalam melayani istri, seperti : pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahirilah. Islam memang membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Dan, ayat tersebut membatasi diperbolehkannya poligami hanya empat orang saja. Namun, apabila takut akan berbuat durhaka apabila menikah dengan lebih dari seorang perempuan, maka wajiblah ia cukupkan dengan seorang saja.

2) Hadis

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ
الْحُطَمِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ
هَذَا قَسَمِي فَلَا تَلْمَنِي فِيْمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

“Dari Aisyah ra. Ia berkata “Nabi membagi bagi sesuatu antara istri-istrinya, seadil-adilnya dan beliau berkata Ya Allah ini cara pembagianku (yang dapat aku lakukan) maka janganlah cela aku pada

sesuatu yang engkau miliki (kecintaan dalam hati) dan itu tak dapat aku miliki (HR. Abu dawud dan Tirmidzi)

Hadis tersebut sebagai penguat kewajiban melakukan pembagian yang adil terhadap istri- istrinya yang merdeka dan makruh bersikap berat sebelah dalam menggaulinya yang beraarti mengurangi haknya, tapi tidak dilarang untuk lebih mencinti perempuan yang satu dari pada lainnya.

عن عبد الله ابن أبي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا أَنْ يُنْكَحُوا ابْنَتَهُمْ مِنْ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَلَا أَدْنُ لَهُمْ ثُمَّ لَا أَدْنُ لَهُمْ ثُمَّ لَا أَدْنُ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيُنْكَحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُرِيدُنِي مَا أَرَبَهَا وَ يُؤْذِنِي مَا أَدَاهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya : “Beberapa keluarga Bani Hasyim bin al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk mengawinkan putri mereka dengan Ali bin Abi Talib ra. Ketahuilah, aku tidak akan mengizinkan, aku tidak akan mengizinkan, dan aku tidak akan mengizinkan kecuali Ali bin Abi Thalib menceraikan putraku ,kupersilahkan ia mengawini putri mereka .Ketahuilah, putraku itu bagian dari diriku apa yang menyakiti hatinya adalah menyakitiku juga. (HR. Muslim)

Dari ketiga hadist tersebut secara umum ada empat konsep keadilan yang bisa disimpulkan. Pertama, adil dalam arti “sama”. Maksud persamaan yang dikehendaki oleh konsepsi tersebut adalah persamaan dalam hak. Setiap suami wajib melaksanakan keadilan terhadap istri-istrinya. Dan prinsip keadilan itu ialah persamaan di antara dua yang sama. Dan persamaan di antara istri-istri itu menjadi hak dari setiap istri, sebagai haknya dalam statusnya sebagai istri, dan memperhatikan sebab apapun yang berhubungan dengan dirinya.

Konsep adil yang kedua adalah adil yang ditunjukkan untuk pengertian “seimbang”. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi kehadirannya. Keadilan ini identik dengan kesesuaian, bukan lawan kata kezaliman. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua unit agar seimbang.

Konsep adil yang ketiga adalah adil yang berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Pengertian ini pulalah yang mengandung suatu pemahaman bahwa pengabaian terhadap hak-hak yang seharusnya diberikan kepada pemiliknya dapat dikatakan suatu kezaliman.

Yang keempat adalah adil yang dinisbatkan kepada Ilahi. Konsep adil ini berarti memelihara kewajaran atas keberlanjutan eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah. Keadilan Ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya.

3) Poligami Dalam Tinjauan Ushul Fiqh Amar Dalam Ayat Poligami dan implikasi Hukumnya.

Ulama ushul berbeda pendapat dalam memaknai lafaz فانكحوا ada yang mengatakan wajib, sunnah, mubah dan haram, kemudian mereka juga berbeda pendapat tentang bilangan yang dinikahi, ada yang mengatakan perintah awalnya adalah dua, tiga, empat, maka satu adalah rukhsah. Ada juga yang menambahkan dua ditambah tiga ditambah empat sama dengan sembilan. Ada juga yang menambahkan dua kali lipat menjadi delapan belas dengan alasan kata مثنى وثلاث menurut ahli bahasa itu *udul* artinya dua-dua, tiga-tiga. Akan tetapi

perbedaan Ulama secara bahasa tersebut terbantahkan dengan hadits nabi yang memerintahkan kepada sahabat agar menyisakan empat saja diantara para istrinya tersebut.

Islam sudah mengatur masalah poligami, namun masih banyak kalangan menolak kebolehan hukum poligami karena dianggap tidak adil dan mendiskriminasi salah satu pihak terutama perempuan. Dalam tata hukum Indonesia, persoalan poligami diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Di dalamnya memuat berbagai macam syarat yang harus dipenuhi seorang suami ketika hendak melakukan poligami.

Dari syarat-syarat yang ditetapkan dapat dilihat bahwa melakukan poligami bukanlah hal yang mudah, karena syaratnya yang sangat ketat. Praktik poligami di Indonesia tetap marak terjadi, dalam masyarakat begitu banyak alasan yang menyebabkan seseorang melakukan poligami.

Dari hal-hal yang sepele yang terkadang tidak dapat diterima dengan akal pikiran dan bertentangan dengan nilai keadilan dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan sampai kepada hal-hal yang memang diperbolehkan oleh syariat serta tidak menodai rasa keadilan dan hati nurani. Salah satunya adalah karena alasan seorang istri tidak mampu memenuhi kewajiban sebagai seorang istri terhadap suami.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 3 (2) Undang Undang Perkawinan menyatakan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Secara yuridis dasar majelis hakim mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan poligami ini dikembalikan lagi kepada UU No. 1 Tahun 1974. Di samping itu dari Normatif ke Empiris. Empirisnya adalah istri yang pertama tidak keberatan jadi kenapa hakim mengabulkan permohonan izin

poligami ini disamping Normatifnya bahwa laki-laki boleh menikah lebih dari satu orang yang disampaikan dalil syar'i kemudian dikaitkan dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 3,4,5 syaratnya di dalam pasal 5 ayat 1 itu alasan poligami di kabulkan ada persetujuan dari istri pertama. Jadi secara kajian yuridis keputusan dari Pengadilan Agama Bondowoso dengan kasus perkara nomor 1580/Pdt.G/2021/PA.Bdw adalah diperbolehkan dengan sejumlah persyaratan dan dan pertimbangan yang ketat demi kemashlahatan keluarga.

2. Kajian yuridis hukum Islam dalam memandang kasus perkara nomor 1580/Pdt.G/2021/PA.Bdw. Dalam Surat An-Nisa ayat 3 Firman Allah tegas diijinkan poligami dengan ketentuan dua, tiga , atau empat. Dengan syarat harus adil jika tidak bisa berbuat adil kepada para istrinya maka sebaiknya satu istri saja. Dalam hadist juga di singgung masalah keadilan dalam poligami sebagai mana yang diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dengan demikian kajian yuridis tentang keputusan Pengadilan Agama Bondowoso dirujuk Kembali kepada Al-Qur'an dan Hadist dan juga berdasarkan pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 17 Tahun 2013. Dengan dasar-dasar tersebut dijadikan keputusan dalam perkara poligami. Dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Al-Qur'an (seperti keharusan berlaku adil) dan syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh para ulama' berkenaan dengan poligami harus dipandang sebagai Upaya untuk meraih maslahat dari poligami.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas dengan segala kerendahan hati, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, saran yang dapat diberikan yang berkaitan dengan penelitian ini diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menambah lebih banyak sumber untuk mencari laporan tentang poligami di Pengadilan Agama dan obyek penelitian ini diharapkan dapat diperluas.
2. Bagi seorang penegak hukum dalam hal ini adalah Hakim ketika memutus perkara haruslah berpegang teguh kepada undang-undang ataupun segala

hal yang mengatur tentang hukum dengan tanpa mengurangi maupun menambahi dan majelis mempertimbangkan dengan daya nalar yang kuat agar dalam diri pemohon alasan keadilan secara tertulis maupun lisan bisa dilaksanakan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Fitra Ardhian Reza, Satrio Anugrah & Setyawan Bima, 2022, *Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*. Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol III No.II
- Mustofa, M. A, 2018, *Poligami Dalam Hukum Agama dan Negara, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.2.
- Surjanti, 2020 Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia. Jurnal Hukum Universitas Tulungagung, Vol.V.
- Isti'anah, Nihayatul Husna, 2022, "*Poligami Dalam Perspektif Al Qur'an*", *Jurnal kajian Al Qur'an dan Hadist*, Vol. 2 No. 1.

Disertasi/Skripsi/Paper Kerja

- Ummah, Dinda Choerul, 2018, *Kriminalisasi Poligami dalam Hukum Keluargadi Dunia Islam* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatulla,).
- Mubarok, 2020, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Poligami*. (Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,)
- Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Cita Media Pres), tt,

Buku Teks

- Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, 2019, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang, Lembaga Pendidikan Kamo Pressindo)
- As-Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, 2005, *Tafsir al Qur'an al-Hakim as Syahir bitafsir al-Manar*, (Bairut: Libanon: Dar al-Fikr)
- Ghozaly, Abd Rohman, 2019, *Fiqh Munakahat*, (Bogor, Kencana).

Moleong, Lexy J., 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya).

Muhammad bin Ahmad bin Abdul al Bari, 2011, *al-kawakibu al-Durriyah*, (Alharamain,)

Muhammad, K.H Husein, 2020, *Poligami sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, (Cirebon, IRCISOD)

Saidah, 2018, *Perempuan Dalam Bingkai Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, (Yogyakarta, TrustMedia Publishing).

Sanjaya Umar Haris, Ainur Rahim Faqih, 2019, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta, Gama Media).

Sugiyono. 2020, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif kualitatif dan R&D)* Percetakan Alfabeta, kota Bandung,)

Taqyudin Abu bakar, 1997, *Kifayat al-akhyar fi halli ghayat al- ihtishar, Dar al-khair* (Damaskus: Dar al-khair)

Tihami, 2019, Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta, Rajawaali Pers,).

Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan

SIPP PA Bondowoso, 2015 Jl. Jaksa Agung Suprpto No.1 Kabupaten Bondowoso Jawa Timur https://sipp.pa-bondowoso.go.id/list_perkara

Undang-Undang Republik Indonesia

Indonesia, Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 56 ayat (3).

Indonesia, Undang-undang tentang Perkawinan, (UU No. 1 Tahun 1974, LN. No.

1 Tahun 1974), Pasal 4 ayat (1)